



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2019/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan itsbat nikah terpadu, Hakim menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Julman Tatapa bin Bakir Tatapa, Tanggal Lahir 14 Desember 1977 (umur 41 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta (Petani), bertempat tinggal di Desa Toara Kecamatan Morotai Jaya Pulau Morotai, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Taera Puni binti Seri Puni, Tanggal Lahir 15 Oktober 1974 (umur 45 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta (Petani), bertempat tinggal di Desa Toara Kecamatan Morotai Jaya Pulau Morotai, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai tertanggal 1 November yang terdaftar dalam register Nomor 138/Pdt.P/2019/PA.MORTB tanggal 06 November 2019 mengajukan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Desa Pangeo Kecamatan Morotai Jaya Kabupaten Pulau Morotai pada tanggal 4 Agustus 2019;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kadim Puni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang tunai Rp. 5.000,-;
4. Bahwa sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki bernama Ismail Tatapa dan Kadim Puni;
5. Bahwa atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari Kantor urusan Agama;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perUndang Undangan yang berlaku;
8. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 anak bernama Jumaira Tatapa (L), 11Tahun, Julfikar Tatapa (L), 9 Tahun ;
9. Bahwa sepanjang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohn II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai mengisbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
12. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon I mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 / 14 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2019/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Julman Tatapa) dan Pemohon II (Taera Puni) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2019 di Desa Pangeo Kecamatan Morotai Jaya Kabupaten Pulau Morotai;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang substansinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- a. Asli Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon I (Julman Tatapa) nomor 8207034201980001 yang dikeluarkan oleh Kanator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai tanggal 01 November 2019 bukti surat tersebut meterai cukup dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
- b. Asli Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon II (Taera Puni) nomor 8207045001680001 yang dikeluarkan oleh Kanator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai tanggal 01 November 2019 bukti surat tersebut meterai cukup dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;
- c. Salinan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Julman Tatapa) dan Pemohon II (Taera Puni) nomor 820703110510039 yang dikeluarkan oleh Kanator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai tanggal 01 November 2019 bukti surat tersebut meterai cukup dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.3;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang substansinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 3 / 14 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2019/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.- Hadi seng bin Yaro Seng, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Desa Towara, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai Sepupu 3x ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk bermohon disahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Pangeo Kecamatan Morotai Jaya Kabupaten Pulau Morotai pada tanggal 4/8/2019;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kadim Puni dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hi. Hatim Martora;
- Bahwa mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang tunai Rp. 5.000,-;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda (masih memiliki istri) dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya beragama islam sampai saat ini;
- Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama Jumaira Tatapa (L), 11Tahun, dan Julfikar Tatapa (L), 9 Tahun ;
- Bahwa Itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk untuk mengurus persyaratan administrasi kependudukan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menyampaikan rencana perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Jaya Kabupaten Pulau Morotai namun hingga sekarang tidak pernah menerima akta nikah;

Halaman 4 / 14 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2019/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.- Hamka Seng bin Orang Seng, Umur 69 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Desa Towara, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai Sepupu 3x ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk disahkan perkawinannya;
- Bahwa saksi Hadir dan mengetahui saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Pangeo Kecamatan Morotai Jaya Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 4/8/2019;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kadim Puni;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hi. Hatim Martora;
- Bahwa mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang tunai Rp. 5.000,-;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda (masih memiliki istri) dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya tetap beragama islam hingga saat ini;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama Jumaira Tatapa (L), 11 Tahun, dan Julfikar Tatapa (L), 9 Tahun ;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan rencana perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Jaya Kabupaten Pulau Morotai namun tidak terbit akta nikah;

Halaman 5 / 14 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2019/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus persyaratan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dan Akta Kelahiran anak;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I menyatakan bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan istri pertama yang bernama Sarti Sini yang saat ini tinggal di Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di Papan pengumuman Pengadilan Agama Morotai dan setelah empat belas hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kartu identitas yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II maka dapat diperoleh informasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pulau Morotai yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah menerangkan

Halaman 6 / 14 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2019/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, begitu pula dengan Pemohon II ia tidak memiliki suami selain Pemohon I, selain itu selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat disimpulkan tidak bermasalah dan tidak mengandung cacat hukum sehingga Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya halangan syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

-- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 04 Agustus 2019 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Jaya;

---Bahwa akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia, wali nikahnya Kadim Puni dan maharnya berupa uang tunai Rp. 5.000,-, dua orang saksi perkawinan adalah Ismail Tatapa dan Kadim Puni;

-----Bahwa sebelum menikah, Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha mencatatkan rencana perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Jaya Kabupaten Pulau Morotai;

---Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;

-----Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;

-- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak memiliki suami selain Pemohon I;

Halaman 7 / 14 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2019/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memiliki 2 orang anak bernama Jumaira Tatapa (L), 11 Tahun, dan Julfekar Tatapa (L), 9 Tahun;

-----Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa tentang syarat dan rukun nikah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 14 yang menyebutkan bahwa "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. Calon Suami, b. Calon Isteri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi serta e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menghendaki tiap-tiap perkawinan untuk dicatatkan berdasarkan Undang Undang yang berlaku, hal mana diatur oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) s.d. (3) Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang diberlakukan di luar Jawa dan Madura dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 1954 menyebutkan bahwa pencatatan nikah dilangsungkan oleh pegawai pencatat nikah, yang mencatat peristiwa pernikahan dalam suatu daftar yang disediakan untuk itu, lalu menerbitkan petikan yang diserahkan kepada pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon ternyata sejak awal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak direncanakan untuk dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, hal tersebut tidak memenuhi maksud aturan perundangan tentang perkawinan, sehingga dengan demikian bahwa ternyata tidak tampak adanya itikad baik dari pernikahan tersebut untuk dicatatkan sehingga dengan demikian Hakim berpendapat sekalipun syarat dan rukun nikah Pemohon I dan Pemohon II terpenuhi maka tetap saja pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diitsbatkan, lebih-lebih jika terdapat syarat-syarat dan rukun yang tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa argumentasi ini dibutuhkan agar tiap-tiap perkawinan dicatatkan. Sekiranya tiap-tiap perkawinan yang tidak tercatat dapat diitsbatkan maka masyarakat akan cenderung mengabaikan ketentuan pencatatan perkawinan. Justeru dengan tidak dapat diitsbatkannya perkawinan seperti ini akan bernilai edukatif khususnya kepada Pemohon dan secara

Halaman 8 / 14 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2019/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum kepada masyarakat untuk tidak melalaikan kewajiban Undang Undang, apalagi dengan kelalain secara sengaja sebagaimana yang terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Pada gilirannya diharapkan akan memberi kesadaran bagi masyarakat untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku demi tertibnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan telah dibuat rumusan hukum bidang agama hasil pleno kamar agama pada tanggal 3-5 Mei 2012;

Menimbang, bahwa pemberlakuan SEMA Nomor 7 tahun 2012 tersebut dikuatkan dengan SEMA Nomor 5 tahun 2014 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2014 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang menyebutkan bahwa rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2012 dan 2013 yang substansinya tidak bertentangan dengan rumusan hasil pleno kamar tahun 2014 maka tetap berlaku;

Menimbang bahwa rumusan hukum bidang agama hasil pleno kamar agama pada tanggal 3-5 Mei 2012 tersebut pada bagian teknik yudisial hukum formil poin 20 menyatakan bahwa, "*Kumulasi isbat nikah atas pernikahan kedua dengan perceraian, sedangkan pernikahan yang kedua tersebut tidak mendapatkan izin poligami dari pengadilan agama, tidak dapat diisbatkan*" sebagaimana kasus perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa izin Pengadilan Agama terhadap kehendak seseorang untuk berpoligami berfungsi evaluatif, bukan administratif belaka, agar poligami yang dilangsungkan tidak bertentangan dengan hukum dan pelaksanaannya tetap sejalan dengan cita atau idealitas hukumnya. Karena itu, apabila poligami tanpa izin dipandang sekedar sebagai pelanggaran administratif, yang secara yuridis tidak memberi pengaruh pada keabsahan perbuatan hukum (perkawinan), maka secara tidak langsung terjadi penegasian (peniadaan/penghilangan) nilai-nilai yang hendak dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan mengenai syarat poligami. Artinya bahwa, upaya pembuat undang-undang untuk melindungi nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis

Halaman 9 / 14 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2019/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pemberlakuan syarat-syarat poligami dengan sendirinya hapus dengan pengesahan atau legalisasi praktek poligami tanpa izin.

Menimbang, bahwa akan terjadi anomali penerapan hukum, sebab subjek hukum yang beritikad baik, yang mengajukan permohonan izin ke pengadilan untuk berpoligami, ternyata dibebani syarat yang sedemikian rupa bentuknya sehingga tidak jarang di antaranya yang permohonannya ditolak, sedangkan di sisi lain poligami yang berlangsung tanpa izin, yang secara nyata mengabaikan ketentuan hukum, justru mendapat kemudahan dengan tidak adanya lagi pengujian syarat untuk poligami tersebut.

Menimbang, bahwa legalisasi poligami tanpa izin akan rentan mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga, khususnya istri terdahulu dan anak-anak yang lahir pada perkawinan poligami tersebut, bahkan secara umum dapat merusak tatanan sosial, tertib hidup bermasyarakat, dan melemahkan makna lembaga perkawinan sebagai *mitsaqan ghalidzhan*, perikatan lahir batin, kekal-bahagia, dan begitu kuat serta bernilai ibadah (vide Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa poligami tanpa izin juga berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Meskipun Hakim berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan rukun perkawinan, namun demikian, pencatatan perkawinan bisa dijadikan petunjuk mengenai adanya itikad baik di balik pelaksanaan perkawinan yang tercatat. Sebaliknya, dalam setiap perkawinan yang tidak tercatat selalu dipandang terdapat itikad buruk dalam pelaksanaannya, kecuali terdapat bukti cukup yang menunjukkan ketiadaan itikad buruk tersebut, atau adanya faktor darurat yang patut dipertimbangkan. Namun demikian, dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menilai bahwa keduanya tidak sedang menghadapi suatu keadaan darurat yang mengharuskan mereka melangsungkan perkawinan meskipun Pemohon I belum mendapatkan izin poligami. Hal tersebut secara nyata menunjukkan itikad buruknya terhadap penegakan hukum, yang jika dipandang sebagai perbuatan yang sah atau legal, akan berpotensi menimbulkan ketidaktertiban hukum dan merusak tatanan atau kultur hukum di masyarakat;

Halaman 10 / 14 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2019/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pencatatan perkawinan pada hakekatnya meletakkan dasar bagi suatu design masyarakat yang maju yang tertib administratif, khususnya dalam bidang pencatatan peristiwa hukum penting dalam kehidupan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 tentang pengujian Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan pentingnya pencatatan nikah dari dua perspektif; pertama, perspektif upaya negara memberi jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia kepada pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan. Kedua, perspektif upaya negara memberi perlindungan dan pelayanan terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu pernikahan secara efektif dan efisien, khususnya terhadap hak suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Berdasarkan kedua perspektif tersebut, legalisasi poligami tanpa izin menjadi kontra produktif dengan semangat undang-undang tentang pencatatan perkawinan, yang lebih jauh berakibat terhambatnya gerak fungsional hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*a tool of social engineering*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, poligami yang dilangsungkan Pemohon I tanpa izin lebih dulu dari Pengadilan Agama patut dinilai sebagai poligami yang dilangsungkan dengan itikad buruk dan tanpa didasari suatu keadaan darurat, sehingga secara normatif bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, secara yuridis Pemohon dipandang tidak memenuhi syarat sebagai calon mempelai laki-laki. Selain itu, Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara asasi tidak mencerminkan perkawinan yang dikehendaki dalam ajaran Islam, yaitu perkawinan sebagai suatu ibadah, yang merupakan salah satu instrumen pokok dalam mewujudkan rahmatan lil 'alamin, karena memiliki pengaruh efektif dalam menjaga kehormatan serta mencegah terjadinya perbuatan keji dan perbuatan buruk lainnya. Oleh karena itu, tanpa harus mempertimbangkan rukun, syarat, larangan, dan halangan perkawinan lainnya, Hakim menilai ada alasan dan dasar hukum bagi Hakim untuk menolak permohonan Pemohon I untuk mengesahkan perkawinannya;

Halaman 11 / 14 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2019/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diindikasikan bermasalah dan mengandung cacat hukum meskipun perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya halangan syarat dan rukun perkawinan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak;

Menimbang, bahwa seluruh biaya perkara kegiatan pelayanan itsbat nikah terpadu dibebankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai melalui DIPA Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019;

Memperhatikan Pasal-Pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai melalui DIPA Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah oleh Abdul Jaris Daud, S.H. Hakim tunggal yang menangani perkara ini, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Halaman 12 / 14 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2019/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ruslan Lumaela, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I

dan Pemohon II;

Hakim,

Abdul Jaris Daud, S.H.

Panitera Pengganti,

Ruslan Lumaela, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK/ Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	184.000,-
4.	PNBP Relas Pertama	:	Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp.	300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 13 / 14 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2019/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

